



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 147/Pdt.P/2022/PN Dpk

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

Husnul Khotimah

Tempat/Tanggal Lahir : Bogor, 18 Februari 1989, Alamat : Kp. Tihar GG. H. Liban Rt. 05 Rw. 08 No. 14 Mekarsari, Cimanggis, Depok, agama Islam, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut :

Setelah membaca surat permohonan yang di ajukan oleh Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan para saksi yang diajukan ke hadapan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya perihal Pergantian nama anak pemohon yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 13 Juni 2022 dalam register perkara Nomor : 147/Pdt.P/2022/PN Dpk telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Syarifah Nahla Mumtaz adalah benar anak dari pasangan suami istri (Muhamad Ramli dan Husnul Khotimah) dan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3276-LU-23072020-0064 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota madya Depok tertanggal 23 Juli 2020;
2. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini Kepengadilan Negeri Depok untuk merubah/ mengganti Nama anak pemohon atas nama Syarifah Nahla Mumtaz untuk kemudian menjadi Fahimah Mumtazah;
3. Bahwa alasan pemohon merubah/ mengganti nama anak pemohon tersebut adalah karena Sakit-sakitan dengan harapan ganti nama bertambah sehat;
4. Bahwa untuk merubah/ mengganti Nama anak pemohon tersebut diperlukan penetapan yang sah menurut Hukum yang dikeluarkan oleh pengadilan Negeri dimana tempat tinggal pemohon, dalam hal ini Pengadilan Negeri Depok;
5. Bahwa untuk merubah/ mengganti Nama secara sah menurut hukum, sesuai dengan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Administrasi

Halaman 1 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor :147/Pdt.P/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, perubahan Nama (termasuk penambahan Nama), harus mendapatkan izin dan penetapan melalui pengadilan Negeri setempat dimana pemohon tinggal;

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat, pemohon memohon Kepada Bapak Hakim Pengadilan Negeri Depok untuk berkenan menerima dan memeriksa permohonan ini, selanjutnya memberi suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk merubah/ mengganti nama anak pemohon tersebut yang semula tertulis Syarifah Nahla Mumtaz dan kemudian diganti menjadi Fahimah Mumtazah ;
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok atau pejabat yang ditunjuk menyerahkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok untuk catatan dan mendaftarkan perubahan atau penggantian nama dari semula tertulis Syarifah Nahla Mumtaz untuk kemudian diganti menjadi Fahimah Mumtazah dalam buku register yang telah disediakan untuk Menerbitkan Akta perubahan Nama tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke depan persidangan dan setelah membacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap permohonannya;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan, Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti surat berupa Foto Copy surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah pula diperiksa, serta disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, bukti mana adalah sebagai berikut :

1. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 3276-LU-23072020-0064 atas nama Syarifah Nahla Mumtaz, (fotocopy sesuai dengan aslinya) diberi tanda P-1;-
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3276022901200015 atas nama Kepala Keluarga Muhamad Ramli, (fotocopy sesuai dengan aslinya) diberi tanda P-2;-
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Muhamad Ramli dan Husnul Khotimah yang dikeluarkan oleh Kecamatan Cimanggis, (fotocopy sesuai dengan aslinya) diberi tanda P-3;-

Halaman 2 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor :147/Pdt.P/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat bukti P-1, sampai dengan P-3 berupa foto copy telah diberi bea materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata bukti sesuai;

Bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonan pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi:

1. **Saksi Muhamad Ramli** dibawah sumpah telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah suami pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan mengenai perubahan nama anak pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak merubah nama anak Pemohon dari Syarifah Nahla Mumtaz menjadi Fahimah Mumtazah;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama anak pemohon karena anak Pemohon sering sakit-sakitan dan dengan perubahan nama tersebut diharapkan anak pemohon bertambah sehat;
- Bahwa saksi menikah dengan pemohon pada tanggal 29 September 2018;
- Bahwa Anak Pemohon Lahir tanggal 1 Juli 2020;

2. **Saksi Muhibah** dibawah sumpah telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa saksi adalah kakak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan mengenai perubahan nama anak pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak merubah nama anak Pemohon dari Syarifah Nahla Mumtaz menjadi Fahimah Mumtazah;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama anak pemohon karena anak Pemohon sering sakit-sakitan dan dengan perubahan nama tersebut diharapkan anak pemohon bertambah sehat;
- Bahwa ayahnya bernama Muhamad Ramli ibunya bernama Husnul Khotimah;
- Bahwa Anak Pemohon Lahir tanggal 1 Juli 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti permohonan dari Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Depok memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak pemohon yang bernama Syarifah Nahla Mumtaz dan kemudian diganti menjadi Fahimah Mumtazah;

Bahwa nama anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, No. 3276-LU-23072020-0064 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota madya Depok tertanggal 23 Juli 2020, atas nama : Syarifah Nahla Mumtaz, didalam Kartu Keluarga, No. 3276022901200015 atas nama Kepala Keluarga Muhamad Ramli yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Depok, nama anak pemohon tertulis Syarifah Nahla Mumtaz;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa nama anak pemohon bernama Syarifah Nahla Mumtaz oleh karena anak tersebut sering sakit-sakitan berdasarkan kepercayaan dikalangan masyarakat dan orang tua bahwa nama anak tersebut kurang tepat sehingga menyebabkan anak tersebut sakit-sakitan, sehingga pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak pemohon dari Syarifah Nahla Mumtaz dan kemudian diganti menjadi Fahimah Mumtazah;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa secara seksama berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan Hakim mendapatkan fakta bahwa perubahan nama anak pemohon tersebut, bertujuan baik yakni agar anak tersebut tidak sakit-sakitan lagi dan perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum karena yang mengajukan perubahan nama adalah orang tua kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon apakah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-3 relevan dengan keterangan saksi Muhamad Ramli dan saksi Muhibah diketahui bahwa identitas anak Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya adalah telah sesuai, sehingga tidak terjadi *Error in Persona (kekeliruan dalam mengadili orang)*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan saksi Muhamad Ramli dan saksi Muhibah menerangkan bahwa pemohon berkeinginan merubah nama anaknya dari Syarifah Nahla Mumtaz dan kemudian diganti menjadi Fahimah Mumtazah dengan tujuan agar si anak tidak sakit-sakitan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun keperluan Pemohon merubah nama didalam Akta Kelahiran anak Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan perubahan nama tersebut bertujuan agar anak tersebut tidak sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama anak pemohon yang awalnya Syarifah Nahla Mumtaz dan kemudian diganti menjadi Fahimah Mumtazah tidak bertentangan dengan hukum, dan berdasarkan keterangan Pemohon dipersidangan, anak Pemohon masih umur 2 (dua) tahun dan tidak ada masalah baik dengan hukum maupun dengan pihak ketiga atas nama Syarifah Nahla Mumtaz sehingga terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu petitum angka 2 (dua) dari Pemohon telah dikabulkan, maka terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan pemohon yang memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok atau pejabat yang ditunjuk menyerahkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok untuk catatan dan mendaftarkan perubahan atau penggantian nama dari semula tertulis Syarifah Nahla Mumtaz untuk kemudian diganti menjadi Fahimah Mumtazah dalam buku register yang telah disediakan untuk Menerbitkan Akta perubahan Nama tersebut, harus pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena pemeriksaan persidangan ini adalah untuk kepentingan Pemohon semata-mata, maka terhadap pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Ketentuan Hukum Acara yang tersebut di dalam H.I.R serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk merubah/ mengganti nama anak pemohon tersebut yang semula tertulis Syarifah Nahla Mumtaz dan kemudian diganti menjadi Fahimah Mumtazah ;
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok atau pejabat yang ditunjuk menyerahkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok

Halaman 5 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor :147/Pdt.P/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk catatan dan mendaftarkan perubahan atau penggantian nama dari semula tertulis Syarifah Nahla Mumtaz untuk kemudian diganti menjadi Fahimah Mumtazah dalam buku register yang telah disediakan untuk Menerbitkan Akta perubahan Nama tersebut;

4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 06 Juli 2022 oleh Fausi, SH., MH. Hakim Pengadilan Negeri Depok, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Vera Damayanti, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Depok dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Vera Damayanti, SH.

Fausi, SH., MH.

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,
Biaya Proses	: Rp. 50.000,
Penggandaan	: Rp 15.000,
Meterai	: Rp 10.000,
Redaksi	: <u>Rp 10.000,</u>
Jumlah	:Rp. 115.000, (seratus lima belas ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor :147/Pdt.P/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)